



BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Membaca : a. Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 574 Tahun 2017 Tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Surat Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Nomor : 050/93/Sekre/III-2018 perihal Usulan perubahan dan penambahan standar biaya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2018.
- c. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.Achmad Darwis Nomor : 445/310/BLUD RSUD-AD/II/2018 perihal usulan tambahan SAB Kegiatan pada RSUD dr. Achmad Darwis.
- d. Surat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Nomor : 400/122/Kesra-LK/2018 perihal usulan penambahan SAB Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelaksanaan program dan kegiatan yang efisien dan efektif maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 70);

16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 tahun 2017 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 terkait dengan materi lampirannya diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 25 April 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 25 April 2018
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAUFIK HIDAYAT
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN.....2018.....NOMOR.....29.....

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

22/4/2018

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 29 TAHUN 2018
TANGGAL : 25 April 2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018

1. Angka 1 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

1 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

NO.	URAIAN	BIAYA (Rp)	SATUAN
1.	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah		
	a. Pemegang kuasa Pengelolaan Keuangan Daerah	15,000,000	OB
	b. Wakil pemegang kuasa Pengelolaan Keuangan Daerah	12,500,000	OB
2 s/d 19	-	-	-

2. Angka 3 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

2 HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/BIMTEK

NO.	URAIAN	BIAYA (Rp)	SATUAN
1.	Honor Fasilitator, Instruktur, Bimtek, Narasumber / Penceramah		
	a. Penceramah Materi Khusus	2,500,000	Paket
	b. Nasional	450,000	OJ
	c. Propinsi Sumbar	400,000	OJ
	d. Kabupaten	200,000	OJ
2.	Keynote speech		
	a. Nasional	1,000,000	OK
	b. Propinsi Sumbar	750,000	OK
	c. Kabupaten	600,000	OK
3.	Honor Pembuatan Makalah		
	a. Nasional	300,000	OM
	b. Propinsi Sumbar	250,000	OM
	c. Kabupaten	150,000	OM
4.	Moderator	100,000	OM
5.	Master Ceremony (Pembawa Acara)		
	a Event - event Daerah	250,000	OK
	b Provinsi	150,000	OK
	c Kabupaten	75,000	OK
6.	Pemimpin Lagu	50,000	OK
7.	Qalam Ilahi	50,000	OK
8.	Pembaca Sari Tilawah	50,000	OK
9.	Pembaca Doa	50,000	OK
10.	Rohaniwan	50,000	OK

2. a. Keynote Speech Nasional merupakan pembicara kunci yang diperuntukkan hanya untuk Kementerian atau yang mewakili
b. Keynote Speech Provinsi merupakan pembicara kunci yang diperuntukkan hanya untuk Gubernur atau yang mewakili
c. Keynote Speech Kabupaten merupakan pembicara kunci yang diperuntukkan hanya untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah

19

3. Angka 5 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

5 HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	URAIAN	BIAYA (Rp)	SATUAN
1.	Pengarah	15,000,000	OB
2.	Wakil Pengarah	10,000,000	OB
3 s/d 8	-		

4. Angka 19 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

19 SATUAN BIAYA MAKAN

NO.	URAIAN	BIAYA (Rp)	SATUAN
1.	Satuan Biaya Makan Minum Pelatihan di Hotel/Penginapan		
	*Makan	30,000	porsi
	*Snack/Minum	10,000	porsi
2 s/d 3	-		
4.	Satuan Biaya Makan Tamu Pemda		
	*Sarapan	20,000	porsi
	*Makan Siang	30,000	porsi
	*Makan Malam	30,000	porsi
5 s/d 10	-	-	-

5. Angka 22 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

22 SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

NO.	URAIAN	BIAYA (Rp)	SATUAN
1 s/d 3	-	-	-
4.	a s/d d	-	-
	e s/d f dihapus	-	-
	g. Pakaian yang bercirikan khas daerah	500,000	termasuk ongkos jahit

6. Angka 25 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

25 SATUAN BIAYA HUMAS DAN PROTOKOLER

NO.	URAIAN	BIAYA (Rp)	SATUAN
1 s/d 11	-	-	-
12.	Cetak Tabloid Sinamar	5,900	1 Ekslembar
13.	Layout Tabloid Sinamar	800,000	1 X Edisi

18

7. Angka 26 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

26 SATUAN BIAYA TANGGAP DARURAT

NO.	URAIAN	BIAYA (Rp)	SATUAN	KET
1 s/d 3	-	-	-	
4.	a. Rumah			
	* Kerugian s/d Rp. 10.000.000	1,000,000	per rumah	Berdasarkan rekomendasi dari BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran
	* Kerugian diatas Rp. 10.000.000 s/d Rp. 25.000.000	2,500,000	per rumah	
	* Kerugian diatas Rp. 25.000.000 s/d Rp. 50.000.000	5,000,000	per rumah	
	* Kerugian diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 100.000.000	7,500,000	per rumah	
	* Kerugian diatas Rp. 100.000.000 s/d Rp. 150.000.000	10,000,000	per rumah	
	* Kerugian diatas Rp. 150.000.000	10% dari kerugian	per rumah	
	b s/d c	-	-	
5 s/d 6	-	-	-	

8. Angka 28 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

28 SATUAN BIAYA KEGIATAN KEAGAMAAN

NO.	URAIAN	BIAYA (Rp)	SATUAN
1 s/d 7	-	-	-
8.	Kegiatan Peningkatan Manajemen Organisasi & kompetensi Lembaga Didikan Subuh		
	Belanja Penghargaan (tropy,plakat,tabanas,alat elektronik)		
	Hadiah lomba didikan subuh TK.Kabupaten		
	- Juara I	5,000,000	Kecamatan
	- Juara II	3,500,000	Kecamatan
	- Juara III	2,500,000	Kecamatan
	- Juara Harapan I	1,500,000	LDS/Kec
	- Juara Harapan II	1,000,000	LDS/Kec
	- Juara Harapan III	750,000	LDS/Kec
	- Hadiah Hiburan (Peringkat 7 s/d 10)	500,000	LDS/Kec

9. Angka 32 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

32 SATUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

NO.	URAIAN	BIAYA (Rp)	SATUAN	KET
1 s/d 16	-	-	-	
17.	Honorarium Tim Seleksi Rekrumen Tenaga Kontrak (Non PNS) untuk BLUD			
	Ketua	500,000	OK	
	Sekretaris	400,000	OK	
	Anggota	350,000	OK	
18	Dewan Pengawas Internal BLUD			
	1 Ketua	1,500,000	OB	
	2 Wakil Ketua	1,250,000	OB	
	3 Anggota	1,000,000	OB	
19	Biaya Satuan untuk peningkatan pelayanan RSUD Dr.Achmad Darwis			
	1 Honor mitra bestari Kredensialing dokter (jarak < 50 KM)	350,000	OK	
	2 Honor mitra bestari Kredensialing dokter (jarak > 50 KM)	500,000	OK	
	3 Honor mitra bestari kredensialing Apoteker	350,000	OK	
	4 Honor mitra bestari kredensialing Asisten Apoteker	1,000,000	OK	
	5 Honor mitra bestari kredensialing Radiografer	350,000	OK	

	6 Honor mitra bestari kredensialing analisis	350,000	OK	
	7 Honor mitra bestari kredensialing rekam medis	300,000	OK	
	8 Honor mitra bestari kredensialing gizi	1,000,000	OK	
	9 Honor mitra bestari kredensialing fisioterapi	500,000	OK	
	10 Honor mitra bestari kredensialing refraksionis optision	500,000	OK	
	11 Honor mitra bestari kredensialing perawat gigi	500,000	OK	
	12 Honor mitra bestari kredensialing tekhnisi elektro medis	500,000	OK	
	13 Honor mitra bestari kredensialing sanitasi	500,000	OK	
	14 Honor mitra bestari kredensialing tenaga perawat/bidan	350,000	OK	
	15 Transportasi tenaga penguji Mitra Bestari	600,000	OK	

10. Angka 35 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

35 SATUAN BIAYA KEGIATAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

a. Pakaian

NO.	URAIAN	BIAYA (Rp)	SATUAN
1 s/d 6	-	-	-

b. Biaya Penampilan Paket Seni

NO.	URAIAN	BIAYA (Rp)	SATUAN
1 s/d 10	-	-	-

c. Honorarium Juri Festival dan Lomba Kejuaraan Event Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

NO.	URAIAN	BIAYA (Rp)	SATUAN
1 s/d 3	-	-	-

d. Biaya Pengganti Transportasi

NO.	URAIAN	BIAYA (Rp)	SATUAN
1.	a. s/d g		
	h Uang harian Atlet yang mengikuti lomba/tanding		
	- Atlet di Propinsi	125,000	OH
	-	-	
	i Uang harian Pelatih / Official yang mendampingi atlet		
	lomba/tanding		
	- Pelatih /Official di propinsi	200,000	OH
	-	-	
2 s/d 11	-	-	-
12.	Pengganti Transportasi atlit dalam daerah	50,000	PP
13.	Pengganti Tranportasi pelatih dalam daerah	100,000	PP

12. Biaya pengganti transportasi atlit dan pelatih dalam daerah merupakan biaya yang diberikan untuk atlit dan pelatih yang mengikuti pelatihan untuk persiapan pertandingan olahraga

e. Uang saku

NO	URAIAN	BIAYA (Rp)	SATUAN
1.	a s/d h	-	-
	i Uang saku Paskibraka untuk karyawisata	250,000	OH

12

2.	-	-	-
3.	Kegiatan Kepariwisataaan		
	a Uang saku uda uni Duta Wisata Kab	100,000	OH
	b Uang saku uda uni Duta Wisata TK Prop	250,000	OH
	c Uang saku uda uni Duta Wisata TK Nasional	400,000	OH
	d Uang Saku Koreografer Uda uni Duta wisata Kabupaten	200,000	OH
	e Uang Saku Penyanyi Bintang Tamu	200,000	OH

f. Penghargaan Berupa Tabanas Pada Festival, Lomba dan Pertandingan Olahraga			
NO.	URAIAN	BIAYA (Rp)	SATUAN
I s/d VII	-	-	-

g. Biaya Pembuatan Sequencer untuk Pengiring Festival dan Lomba Lago Solo, Naskah Soal Cerdas Budaya			
NO.	URAIAN	BIAYA (Rp)	SATUAN
1 s/d 5	-	-	-

h. Biaya Sewa Sound System even Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan olahraga			
NO.	URAIAN	BIAYA (Rp)	SATUAN
1 s/d 3	-	-	-

i. Biaya Tata Rias Kegiatan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga			
NO.	URAIAN	BIAYA (Rp)	SATUAN
1 s/d 4	-	-	-

j. Sewa Veld Bed (Tempat Tidur Lapangan)			
NO.	URAIAN	BIAYA (Rp)	SATUAN
1.	-	-	-

k. Honorarium Panitia Seleksi, Official, Pelatih Pertandingan / Kejuaraan Olahraga			
NO.	URAIAN	BIAYA (Rp)	SATUAN
1.	-		
2.	-		
	- Honor petugas pembaca undang-undang/cadangan	150,000	OK
	- Honor petugas pembaca ikrar sumpah pemuda/cadangan	150,000	OK
3.	Jasa tenaga ahli Pelatih Identifikasi Bakat/Pembinaan/Olahraga berprestasi	150,000	OH

1. Belanja Pariwisata			
NO.	URAIAN	BIAYA (Rp)	SATUAN
1	Kontribusi promosi pariwisata event TDS	Menyesuaikan	OK

11. Angka 37 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

37 HONORARIUM PENGAMANAN LALU LINTAS (PAM LALIN)

NO.	URAIAN	BIAYA (Rp)	SATUAN	KET
1 s/d 3	dihapus			
4	Belanja Jasa Forider, PAM, Patwal	400,000	OH	Luar Daerah
5	Belanja Jasa Forider, PAM, Patwal	250,000	OH	Dalam Daerah

12. Menambah satu angka lampiran Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

55 SATUAN BIAYA KESENIAN UNTUK PENYAMBUHAN TAMU KEDAERAHAN DIPENDOPO RUMAH DINAS BUPATI

NO.	URAIAN	BIAYA (Rp)	SATUAN	KET
1	Pemain Musik	200,000	OH	
2	Petugas tekhnisi/ Sound System	80,000	OH	

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 25 April 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

22/4 2018